



PUTUSAN

Nomor : 301/Pdt.G.S/2021/PN Smd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumedang yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

I. Penggugat

Nama : **ARI SUKARNA** ;
Tempat tanggal lahir : Sumedang, 12 Maret 1966 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Pendidikan : SLTA/ Sederajat ;
Status : Cerai Mati ;
Pekerjaan : Karyawan BUMN ;
Agama : Islam ;
Tempat tinggal : Dusun Kaum Kaler RT.002 RW.001, Desa Darmaraja, Kecamatan Darmaraja, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat ;

MELAWAN

II. Tergugat

Nama : Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat cq. Dirjen Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Cimanuk-Cisanggarung cq. **Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Pembangunan Waduk Jatigede**, beralamat di Jalan Raya Bendungan Jatigede KM. 15, Desa Cijeungjing, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat;

Dalam hal ini memberikan Kuasa dan Tugas kepada :

1. HERTU APRIYANA, S.Sos. MH.;
2. NINDYO PURNOMO, SH. MH.;
3. BUDI GUNAWAN, S.H ;
4. JHONY SUWARDI, S.H. ;
5. ADITYO WASKITO NUGROHO, SH. MH. ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor 17/SK/At/4/II/2021 dan Surat Tugas Nomor : 287/STG/At/4/2021 tanggal 07 April 2021;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan terhadap bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat, dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa, alasan Penggugat mengajukan gugatannya karena Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum tidak mendata/terlewat pendataan terhadap hak Penggugat yang mengakibatkan Penggugat tersebut tidak terdaftar sebagai yang berhak menerima uang tunai untuk rumah pengganti penanganan dampak sosial kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede yang seharusnya diterima oleh Penggugat pada Tahun 2015 sebesar Rp. 122.591.200,- (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) sebagaimana Peraturan Presiden RI Nomor 1 Tahun 2015 atas bangunan rumah tinggal semi permanen dengan ukuran seluas 64,86 M2 yang berdiri di atas tanah seluas 823m2 milik ENA Bintu SAWA (Bibi Penggugat) terletak di Kampung Cipaku, Persil No.211 C No.275 Kelas D.1 Desa Cipaku Kec.Darmaraja Kab.Sumedang, yang terdaftar dalam data Proyek Waduk Jati Gede Gambar Situasi Rincikan Pembebasan Tanah Desa Cipaku Kec.Darmaraja Kab.Sumedang, dengan Lembar Peta No.367 Peta Bidang No.2644 A, dahulu Tahun 1984 diberi ganti rugi sebesar Rp.1.120.456.50 (satu juta seratus dua puluh ribu empat ratus lima puluh enam rupiah lima puluh sen) ;
- Bahwa pada saat pembayaran ganti rugi Tahun 1984, uangnya diambil dan diatasnamakan oleh ENA Binti SAWA (Bibi Penggugat);
- Bahwa di bidang tanah tersebut terdapat tiga bangunan rumah tinggal, dimana yang satu milik ENA Binti SAWA (Bibi Penggugat);
- Bahwa di bidang tanah tersebut terdapat 3 (tiga) bangunan rumah tinggal, dimana yang 1(satu) milik ENA Binti SAWA (Bibi Penggugat), 1(satu) miliknya ECIN KURAESIN Binti SOYIB SUTAMA (Ponakan atau anak dari Kakak Sepupu Ayah Penggugat) dan 1(satu) milik Penggugat sendiri;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 301/Pdt.G.S/2021/PN.Smd.



- Bahwa berdasarkan Peraturan tersebut dan Bukti pada Lembar Peta No.367 Peta Bidang No.2644 A Kelas Tanah D.I, Letter C No.275 Persil No.211, Penggugat harus berhak menerima uang tunai untuk Rumah pengganti sebesar Rp.122.591.200 (seratus dua puluh dua juta lima ratus Sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) ;
- Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan dalil sangkalannya yang pada pokoknya mendalilkan bahwa berdasarkan Lembar Peta No.367 Peta Bidang No.2644 A, Desa Cipaku Kec.Darmaraja Kab.Sumedang, Pemilik Tanah ENA Binti SAWA (Bibi Penggugat) berdasar Model B terdapat 3 (tiga) Bangunan Rumah Tinggal milik ENA Binti SAWA (Bibi Penggugat). Begitu pula berdasar Model C ganti rugi tanah, tanaman dan bangunan rumah tinggal tersebut diambil oleh ENA Binti SAWA (Bibi Penggugat), pada Tahun 2015 telah mendapatkan Uang Tunai Pengganti Rumah Tinggal sebesar Rp.122.591.200,- (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) langsung oleh BPKP yang di berikan kepada ENA Binti SAWA (Bibi Penggugat) Pemberian Uang Tunai Pengganti Rumah Tinggal – Uang Relokasi hanya satu kali saja, maka gugatan ini harus ditolak;
- Kampung Jatibungur II, Desa Jatibungur, Kecamatan Darmaraja, Kabupaten Sumedang, Pemilik Tanah Ardi bin Antawi, berdasar Model B terdapat 1 (satu) bangunan Rumah Tinggal kesemuanya milik Ardi bin Antawi. Begitu pula berdasar Model C ganti rugi bangunan Rumah Tinggal pada tahun 1984 rumah tersebut diambil oleh Ardi bin Antawi, pada tahun 2015 telah mendapatkan Uang Tunai Pengganti Rumah Tinggal sebesar Rp.122.591.200,- (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) langsung oleh BPKP, yang diberikan kepada Ardi bin Antawi. Pemberian Uang Tunai Pengganti Rumah Tinggal – Uang Relokasi hanya satu kali saja, maka gugatan ini harus ditolak;
- Bahwa selain itu Tergugat juga mengajukan dalil sangkalannya yang pada pokoknya bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 24/PRT/M/2015, khususnya Pasal 5 angka (6) bahwa bagi warga yang keberatan karena namanya tidak tercantum dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan



Perumahan Rakyat yang mendapatkan Uang Tunai pengganti Rumah tinggal, dapat mengajukan kepada Tim Penegakan Hukum Kabupaten Sumedang dan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan Propinsi Jawa Barat, maka gugatan ini jelas Kurang Pihak, tidak dapat dimasukkan dalam katagori Gugatan Sederhana dan juga berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 1226/KPTS/M/2019, tentang Pengangkatan Atasan/Atasan Langsung/Pembantu Atasan Langsung Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum, Sudah tidak ada lagi Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Pembangunan Waduk Jatigede (seperti dalam gugatan), yang ada sekarang adalah SNVT Pembangunan Bendungan, yang Atasan Langsungnya BBWS Cimanuk Cisanggarung, berdomisili di Cirebon, dengan KPPN Cirebon, bukan Sumedang. Maka gugatan ini salah alamat, dan tidak dapat dimasukkan dalam Gugatan Sederhana, karena domisili antara Penggugat dan Tergugat berbeda Kabupaten/Kota, yaitu Sumedang dan Kota Cirebon, dan juga berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 1250/KPTS/M/2020 tanggal 30 Juli 2020, tentang Perubahan Lampiran Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 1226/KPTS/M/2019 : SNVT Pengadaan Tanah, dengan Atasan Langsung Direktur Jenderal Sumber Daya Air, berkedudukan di Jakarta, dengan KPPN Jakarta V. Maka gugatan ini salah alamat, dan tidak dapat dimasukkan dalam Gugatan Sederhana, karena domisili antara Penggugat dan Tergugat berbeda Kabupaten/Kota, yaitu Sumedang dan Kota Jakarta, maka gugatan harus ditolak;

- Bahwa, untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P - 1 sampai dengan P - 11 dan bukti-bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya kecuali terhadap bukti surat bertanda P - 8, P - 9, P - 10, dan P-11 merupakan fotokopi dari fotokopi, dan selain bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi MAMAN dan saksi ROHIDIN yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dipersidangan;
- Bahwa, Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat bertanda T- 1 sampai dengan T- 3 yang merupakan fotokopi dari fotokopi / tanpa asli;



- Bahwa, bukti-bukti Penggugat dan Tergugat tersebut secara lengkap telah termuat dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan;
- Bahwa, terhadap bukti surat Penggugat bertanda P - 9, P - 10 dan P - 11 dengan bukti surat Tergugat bertanda T - 1, T - 2, T - 3 adalah bukti surat yang sama dan Tergugat mengakui bahwa bukti surat tersebut adalah benar diambil dari dokumen aslinya yang tidak dapat dihadirkan dipersidangan karena kondisinya sudah tua dan terletak di kantor di Kota Cirebon sehingga tidak dimungkinkan untuk dibawa kepersidangan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa atas bukti surat bertanda P - 9, P - 10 dan P - 11 yang diajukan tanpa asli dapat dipergunakan Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya;
- Bahwa, setelah membaca dan mencermati bukti surat bertanda P - 9, P - 10 dan P - 11 dengan bukti surat Tergugat bertanda T - 1, T - 2, T - 3, bukti surat tersebut merupakan, gambar Situasi Rincikan Pembebasan Tanah Desa Cipaku, Daftar Uraian Jenis dan Fungsi Bangunan, dan Daftar Pembayaran Ganti Rugi Tanah, Tanaman dan Bangunan, yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pengairan Proyek Pengembangan Wilayah Sungai Cimanuk yang ditanda-tangani oleh Ketua Panitia Pembebasan Tanah;
- Bahwa, pada bukti surat bertanda P - 9 dan T - 1 berupa Data Situasi Rincian Pembebasan Tanah Desa Cipaku Kec.Darmaraja Kab.Sumedang, Lembar Peta No.367 Peta Bidang No.2644 A, yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pengairan Proyek Pengembangan Wilayah Sungai Cimanuk yang ditanda-tangani oleh Ketua Panitia Pembebasan Tanah, tercantum nama pemilik ENA Binti SAWA (Bibi Penggugat), Kohir/Persil Nomor : 211, Letter C No. 275 Kelas D.I Desa Cipaku Kec.Darmaraja Kab.Sumedang, tercatat/tergambar 3 (tiga) bangunan rumah tinggal di atas tanah seluas 64,86 M² pada bukti surat bertanda 9 - 1 dan T - 1 berupa Daftar Uraian Jenis dan Fungsi Bangunan (Model B) Bidang Lembar Peta No.367 Peta Bidang No.2644 A, menerangkan/ mencantumkan 1 (satu) bangunan rumah tinggal panggung darurat yang tercantum pada kolom harga bangunan senilai Rp. 1.120.456,50,- (satu juta seratus dua puluh empat ratus lima puluh enam rupiah lima puluh sen);
- Bahwa selanjutnya saksi-saksi menerangkan di bawah sumpah bahwa benar Penggugat memiliki tanah seluas 64,86 M² terletak di



Kohir/Persil Nomor : 211, Letter C No. 275 Kelas D.I Desa Cipaku Kec.Darmaraja Kab.Sumedang, tercatat/tergambar 3 (tiga) bangunan rumah tinggal di atas tanah seluas 64,86 M2(Model B) Bidang Lembar Peta No.367 Peta Bidang No.2644 A, menerangkan/ mencantumkan 1 (satu) bangunan rumah tinggal panggung darurat yang tercantum pada kolom harga bangunan senilai Rp. 1.120.456,50,- (satu juta seratus dua puluh empat ratus lima puluh enam rupiah lima puluh sen);

- Bahwa selanjutnya saksi-saksi menerangkan bahwa pada tahun 1984 rumah tersebut telah dibebaskan untuk pembangunan waduk Jatigede dan telah diberi ganti rugi sebesar senilai 1.120.456,50,- (satu juta seratus dua puluh empat ratus lima puluh enam rupiah lima puluh sen), uang ganti rugi atas kedua bangunan tersebut diterima oleh ENA Binti SAWA (Bibi Penggugat);
- Bahwa, selanjutnya saksi-saksi juga menerangkan bahwa untuk bangunan rumah milik Penggugat pada tahun 2015 Penggugat belum mendapatkan uang tunai pengganti rumah tinggal, hak itulah yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatan ini;
- Bahwa, saksi-saksi juga menerangkan bahwa rumah-rumah tersebut sudah ada sebelum tahun 1984 yang dibangun sendiri oleh Penggugat;
- Bahwa, berdasarkan bukti surat bertanda P- 8, berupa Tanda Terima Berkas Komplain atas nama ARI SUKARNA, telah membuktikan dalil Penggugat bahwa Penggugat telah mengajukan komplain pada tanggal 21 September 2015 atas bangunan Penggugat yang belum diberi uang tunai untuk pengganti rumah;
- Bahwa, bukti surat Tergugat bertanda T - 1, T - 2, T - 3, adalah bukti yang sama yang diajukan oleh Penggugat yaitu bukti surat bertanda P - 9, P - 10 dan P - 11, selain bukti surat tersebut Tergugat tidak mengajukan bukti lainnya dipersidangan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permasalahan yang menjadi sengketa kedua belah pihak, Hakim akan mempertimbangkan dalil sangkalan Tergugat yang mendalilkan bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 24/PRT/M/2015, khususnya Pasal 5 angka (6) bahwa bagi warga yang keberatan karena namanya tidak tercantum dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang mendapatkan Uang Tunai pengganti Rumah tinggal, dapat mengajukan kepada Tim Penegakan Hukum



Kabupaten Sumedang dan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan Propinsi Jawa Barat, maka gugatan ini jelas Kurang Pihak, tidak dapat dimasukkan dalam katagori Gugatan Sederhana;

Menimbang, bahwa terhadap dalil sangkalan Tergugat tersebut, Tergugat salah menafsirkan karena yang dimaksud Pasal 5 angka (6) bahwa bagi warga yang keberatan karena namanya tidak tercantum dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang mendapatkan Uang Tunai pengganti Rumah tinggal, dapat mengajukan kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang kemudian Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat membentuk Tim Penegakan Hukum Kabupaten Sumedang menindak lanjutin keberatan tersebut;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pihak yang digugat hanya satu pihak yaitu pihak Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat saja tanpa harus melibatkan pihak lain, sehingga dapat dimasukkan kedalam persyaratan gugatan sederhana;

Menimbang, bahwa terhadap dalil sangkalan Tergugat lainnya yaitu yang mendalilkan bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 1226/KPTS/M/2019, tentang Pengangkatan Atasan/Atasan Langsung/ Pembantu Atasan Langsung Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum, Sudah tidak ada lagi Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Pembangunan Waduk Jatigede (seperti dalam gugatan), yang ada sekarang adalah SNVT Pembangunan Bendungan, yang Atasan Langsungnya BBWS Cimanuk Cisanggarung, berdomisili di Cirebon, dengan KPPN Cirebon, bukan Sumedang. Maka gugatan ini salah alamat, dan tidak dapat dimasukkan dalam Gugatan Sederhana, karena domisili antara Penggugat dan Tergugat berbeda Kabupaten/Kota, yaitu Sumedang dan Kota Cirebon, dan juga berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 1250/KPTS/M/2020 tanggal 30 Juli 2020, tentang Perubahan Lampiran Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 287/KPTS/M/2021 : SNVT Pengadaan Tanah, dengan Atasan Langsung Direktur Jenderal Sumber Daya Air, berkedudukan di Jakarta, dengan KPPN Jakarta V. Maka gugatan ini salah alamat, dan tidak dapat dimasukkan dalam Gugatan Sederhana, karena domisili antara Penggugat



dan Tergugat berbeda Kabupaten/Kota, yaitu Sumedang dan Kota Jakarta, maka gugatan harus ditolak;

Menimbang, bahwa dalil Tergugat tersebut dapat dipatahkan sendiri oleh Tergugat dengan bukti Kop surat dari Tergugat yang berbunyi dan tertulis : " alamatnya : **Jalan Raya Bendungan Jatigede Km. 15 Desa Cijeunjing, Kabupaten Sumedang Telp. 08156421804** " dan dengan kehadirannya Tergugat dipersidangan, maka gugatan Penggugat dapat diterima dan diperiksa secara gugatan sederhana;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pokok permasalahan yang menjadi sengketa kedua belah pihak yang harus dibuktikan yaitu :

1. Apakah benar Penggugat memiliki bangunan rumah tinggal panggung darurat yang berdiri di atas tanah seluas 64,86 M² milik ENA Binti SAWA (Bibi Penggugat) terletak di Kampung Cipaku, Kohir/Persil Nomor : 211, Letter C No. 275 Kelas D.I Desa Cipaku Kec.Darmaraja Kab.Sumedang, tercatat/tergambar 3 (tiga) bangunan rumah tinggal di atas tanah seluas 64,86 M², Desa Jatibungur, Kecamatan Darmaraja, Kabupaten Sumedang, yang terdaftar dalam proyek pembangunan Waduk Jati Gede dalam Gambar Situasi Rincikan Pembebasan Tanah Desa Cipaku, Kecamatan Darmaraja, Kabupaten Sumedang dengan Lembar Peta No.367 Peta Bidang No.2644 A, dahulu tahun 1984 diberi ganti rugi sebesar 1.120.456,50,- (satu juta seratus dua puluh empat ratus lima puluh enam rupiah lima puluh sen) ? ;
2. Apakah benar atas bangunan rumah tinggal semi permanen tersebut kemudian Penggugat berhak menerima uang tunai pengganti rumah tinggal pada tahun 2015 sebesar Rp. 122.591.200,- (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) ?;
3. Apakah benar, Tergugat yang tidak memberikan ID mengakibatkan Penggugat tidak bisa menerima uang tunai pengganti rumah tinggal pada Tahun 2015, dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum ?;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang telah diajukan oleh Penggugat di persidangan sebagaimana telah diuraikan dan dipertimbangkan di atas bahwa berdasarkan bukti surat bertanda bukti surat bertanda P – 9, P – 10, P – 11 dan keterangan saksi ROHIDIN dan saksi MAMAN di persidangan, Hakim berpendapat bahwa Penggugat mampu membuktikan dalilnya bahwa



Penggugat memiliki sebuah bangunan rumah tinggal semi permanen yang berdiri di atas tanah seluas 64,6 M² milik ARI SUKARNA (Penggugat) diatas tanah ENA Binti SAWA (Bibi Penggugat) terletak di Kampung Cipaku, Kohir/Persil Nomor : 211, Letter C No. 275 Kelas D.I Desa Cipaku Kec.Darmaraja Kab.Sumedang, tercatat/tergambar 3 (tiga) bangunan rumah tinggal di atas tanah seluas 64,86 M², yang terdaftar dalam proyek pembangunan Waduk Jati Gede dalam Gambar Situasi Rincikan Pembebasan Tanah Desa Cipaku, Kecamatan Darmaraja, Kabupaten Sumedang dengan Lembar Peta No. 367, Peta Bidang No. 2644, yang dikuatkan pula oleh bukti surat bertanda T – 1, T – 2, T - 3 yang menggambarkan 3 (tiga) bangunan rumah tinggal, dimana yang 1(satu) milik ENA Binti SAWA (Bibi Penggugat), 1(satu) miliknya ECIN KURAESIN Binti SOYIB SUTAMA (Ponakan atau anak dari Kakak Sepupu Ayah Penggugat) dan 1(satu) milik Penggugat sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya, dengan demikian pokok permasalahan angka 1 telah terjawab;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil sangkalan Tergugat yang mendalilkan berdasarkan Lembar Peta No.367 Peta Bidang No.2644 A, Pemilik Tanah ENA Binti SAWA (Bibi Penggugat), (Model B) Bidang Lembar Peta No.367 Peta Bidang No.2644 A, menerangkan/ mencantumkan 1 (satu) bangunan rumah tinggal panggung darurat yang tercantum pada kolom harga bangunan senilai Rp. 1.120.456,50,- (satu juta seratus dua puluh empat ratus lima puluh enam rupiah lima puluh sen). Begitu pula berdasar Model C ganti rugi bangunan Rumah Tinggal pada tahun 1984 rumah tersebut diambil oleh ENA Binti SAWA (Bibi Penggugat), pada tahun 2015 telah mendapatkan Uang Tunai Pengganti Rumah Tinggal sebesar Rp.122.591.200,- (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) langsung oleh BPKP, yang diberikan kepada ENA Binti SAWA (Bibi Penggugat). Pemberian Uang Tunai Pengganti Rumah Tinggal – Uang Relokasi hanya satu kali saja, maka gugatan ini harus dikabulkan

Menimbang bahwa berdasarkan berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, Penggugat hanya memiliki 1 (satu) rumah diatas tanah ENA Binti SAWA (Bibi Penggugat) dan belum mendapatkan



uang Tunai Pengganti Rumah Tinggal sebesar Rp.122.591.200,- (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah), hal mana dikuatkan oleh saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Tergugat di persidangan tidak mengajukan bukti surat yang membuktikan bahwa Peggugat telah menerima uang Tunai Pengganti Rumah Tinggal sebesar Rp.122.591.200,- (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah keliru mengartikan/menafsirkan tentang ketentuan Peraturan Presiden Nomor : 1 Tahun 2015, beserta petunjuk teknis pelaksanaannya yaitu Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 258/KPTS/M/2015 Tentang Penetapan Daftar Penduduk Penerima Uang Tunai untuk Rumah Pengganti dan Uang Santunan untuk Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede, Keputusan Gubernur Propinsi Jawa Barat Nomor : 611.1/KEP.386 -BAPPEDA/2015 tanggal 20 Maret 2015, bahwa Uang Tunai Pengganti Rumah Tinggal – Uang Relokasi sebesar Rp.122.591.200,- (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah), diberikan kepada Kepala Keluarga (KK) hanya satu kali saja, meskipun Keluarga tersebut mempunyai rumah tinggal lebih dari satu unit dan meskipun rumah tempat tinggal tersebut berbeda lokasi, berbeda Desa, berbeda Kecamatan. Adapun permasalahan disini adalah jelas bahwa Peggugat belum menerima Uang Tunai Pengganti Rumah Tinggal atas bangunan rumah tinggal tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim menilai jika Tergugat telah keliru mengartikan/menafsirkan pada bagian Ketiga huruf A KEPMEN PUPR, disebutkan “Pembayaran uang tunai untuk rumah pengganti atau uang santunan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua, diberikan kepada masing-masing Kepala Keluarga penerima uang tunai untuk rumah pengganti atau uang santunan”. Permasalahan disini adalah jelas bahwa Peggugat adalah satu Kepala Keluarga yang berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka dalil sangkalan dari Tergugat tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pokok permasalahan angka 2 yaitu apakah benar atas bangunan rumah tinggal milik Peggugat tersebut yang kemudian Peggugat menjadi berhak menerima



uang tunai pengganti rumah tinggal pada tahun 2015 sebesar Rp. 122.591.200,- (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu dua ratus rupiah) ?;

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penanganan Dampak Sosial Masyarakat Pembangunan Waduk Jatigede, menentukan dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d angka 4 bahwa salah satu desa yang termasuk dalam area waduk Jatigede pada Kabupaten Sumedang adalah Desa Cipaku, Kecamatan Darmaraja, selanjutnya dalam ayat (2) diatur bahwa masyarakat yang terkena dampak pembangunan waduk yang berada dalam area waduk sebagaimana pada ayat (1) perlu segera dilakukan penanganan dampak sosial;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penanganan Dampak Sosial Masyarakat Pembangunan Waduk Jatigede tersebut diatur bahwa Masyarakat yang terkena dampak pembangunan Waduk Jatigede sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) adalah : penduduk yang berada di area Waduk Jatigede yang telah dibebaskan tanah dan/atau bangunannya untuk pembangunan Waduk Jatigede namun belum memperoleh tempat penampungan pemukiman baru berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1975 tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara Pembebasan Tanah, selanjutnya dalam Pasal 3 diatur kepada penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a diberikan tempat penampungan pemukiman baru berupa rumah pengganti dalam bentuk uang tunai yang diperuntukkan sebagai:

- a. penggantian bangunan;
- b. penggantian pengadaan tanah; dan
- c. tunjangan kehilangan pendapatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penanganan Dampak Sosial Masyarakat Pembangunan Waduk Jatigede, maka besaran nilai uang tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan usulan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berdasarkan hasil Rapat Koordinasi yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, selanjutnya pada Pasal 6 ayat (1) Pelaksanaan kegiatan pemberian uang tunai untuk rumah pengganti dan



pemberian uang santunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

Menimbang, bahwa dengan demikian jelas bahwa pemberian uang tunai untuk rumah pengganti berikut mekanisme pembayarannya merupakan tanggung jawab dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam hal ini adalah Tergugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Jawabannya Tergugat mengakui bahwa untuk uang tunai pengganti rumah tinggal bagi warga yang terkena dampak pembangunan waduk Jatigede adalah sejumlah Rp.122.591.200,- (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana telah terjawab pada permasalahan angka 1 bahwa terhadap bangunan rumah tinggal milik Penggugat tersebut pada tahun 1984 mendapatkan ganti rugi oleh Pemerintah melalui Tergugat, maka apabila merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede sebagaimana telah diuraikan di atas maka adalah adil menurut hukum untuk menyatakan bahwa Penggugat berhak menerima uang tunai pengganti rumah tinggal atas bangunan rumah tinggal miliknya;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dinyatakan bahwa Penggugat berhak mendapatkan uang tunai pengganti rumah tinggal dari Pemerintah maka dengan demikian pokok permasalahan angka 2 telah terjawab;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalam pokok permasalahan angka 3 yaitu apakah benar, Tergugat yang tidak memberikan nomor ID atas bangunan Rumah Tinggal panggung darurat milik Penggugat yang mengakibatkan Penggugat tidak bisa menerima uang pengganti rumah tinggal dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum ?;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P - 8 berupa Tanda Terima Berkas Komplain atas nama ARI SUKARNA, telah membuktikan bahwa Penggugat telah mengajukan komplain pada tanggal 21 September 2015 atas bangunan yang belum menerima uang pengganti rumah akan tetapi komplain tersebut belum ditanggapi oleh Pemerintah sampai dengan saat ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum, menurut Mariam Darus Badruzlam, syarat-



syarat yang harus ada untuk menentukan suatu perbuatan sebagai perbuatan melawan hukum adalah (Mariam Darus Badruzaman, KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasan, Bandung: Alumni, 1996, hal.146-147):

1. Harus ada perbuatan,
2. Perbuatan itu harus melawan hukum,
3. Ada kerugian,
4. Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian,
5. Ada kesalahan (schuld);

Selanjutnya, menurut Rosa Agustina (Rosa Agustina, Perbuatan Melawan Hukum, Jakarta, PS-FHUI, 2003, hal.38-46), Perbuatan Melawan Hukum dalam arti luas adalah:

- a. Melanggar hak subyektif orang lain,
- b. Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku,
- c. Bertentangan dengan kaedah kesusilaan,
- d. Bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam lalu lintas masyarakat terhadap diri dan orang lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa pemberian uang tunai untuk rumah pengganti berikut mekanisme pembayarannya merupakan tanggung jawab dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia dalam hal ini adalah Tergugat maka perbuatan Tergugat yang tidak memberikan nomor ID atas bangunan Rumah Tinggal milik Penggugat mengakibatkan Penggugat tidak bisa menerima uang tunai pengganti rumah tinggal yang merupakan hak dari Penggugat telah mendatangkan kerugian kepada Penggugat karena Penggugat tidak dapat menerima uang tunai pengganti rumah tinggal pada tahun 2015 maka perbuatan Tergugat tersebut telah memenuhi syarat perbuatan melawan hukum sebagaimana teori hukum menurut Mariam Darus Badruzalam;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan di atas bahwa pemberian uang tunai untuk rumah pengganti berikut mekanisme pembayarannya merupakan tanggung jawab dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam hal ini adalah Tergugat maka tindakan Tergugat yang tidak melakukan pembayaran uang tunai pengganti rumah tinggal kepada Penggugat, tentu saja telah melanggar hak subyektif dari Penggugat berupa hak atas harta kekayaan dan harta kebendaan Penggugat,



telah bertentangan dengan kewajiban hukum dari Tergugat sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede yang mewajibkan Tergugat untuk melakukan pemberian uang tunai pengganti rumah kepada masyarakat yang terkena dampak pembangunan waduk Jatigede dan Perbuatan Tergugat tersebut juga dipandang telah bertentangan dengan kaedah kesusilaan dan bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam lalu lintas masyarakat terhadap diri dan orang lain. Dengan demikian perbuatan Tergugat tersebut dapatlah diartikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana teori hukum menurut Rosa Agustina. Dengan demikian pokok permasalahan angka 3 telah terjawab;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dinyatakan bahwa Perbuatan Tergugat telah memenuhi syarat kualifikasi Perbuatan Melawan Hukum maka berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara bahwa "tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut" (R. Subekti dan Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Jakarta : Pradnya Paramita, 1996, hal. 323) maka Tergugat haruslah mengganti kerugian yang dialami oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berpendapat bahwa Penggugat mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mampu membuktikan dalil gugatannya maka terhadap dalil sangkalan Tergugat tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum gugatan Penggugat :

Menimbang, bahwa terhadap Petitum angka 1 akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan Petitum selanjutnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah terjawab pada pokok permasalahan angka 1 dan 2 maka petitum angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah terjawab pada pokok permasalahan angka 3 maka Petitum angka 3 yang menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum beralasan hukum beralasan hukum untuk dapat dikabulkan;



Menimbang, bahwa sebagaimana telah terjawab pada pokok permasalahan angka 2 bahwa Penggugat berhak menerima uang tunai pengganti rumah tinggal sebesar Rp.122.591.200,- (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) maka Petitem angka 4 beralasan hukum untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dinyatakan bahwa Penggugat mempunyai hak menerima uang pengganti untuk rumah tinggal, maka Tergugat sebagai pihak yang diberikan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk melakukan pembayaran uang tunai untuk rumah pengganti tempat tinggal tersebut, diperintahkan untuk menyerahkan uang tunai pengganti rumah tinggal / uang relokasi proyek pembangunan waduk Jatigede sebesar Rp.122.591.200,- (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) kepada Penggugat, sebagaimana Peta Nomor : 2644, Nomor Bidang : 367 atas nama Penggugat, maka dengan demikian petitem angka 4 gugatan Penggugat dapat pula untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka hal yang harus dijawab pula adalah apakah benar Penggugat telah menerima uang santunan sebesar Rp. 29.360.192,- (dua puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh ribu seratus Sembilan puluh dua rupiah) sehingga mengakibatkan Penggugat tidak lagi berhak menerima uang tunai pengganti rumah tinggal sebesar Rp.122.591.200,- (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) ?;

Menimbang, bahwa Pasal 2 huruf b Undang-undang Nomor 2 tahun 12 tentang Pengadaan tanah untuk Pembangunan Bagi Kepentingan Umum mengatur bahwa Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum dilaksanakan berdasarkan **Asas Keadilan** yaitu *memberikan jaminan penggantian yang layak kepada Pihak yang Berhak dalam proses Pengadaan Tanah sehingga mendapatkan kesempatan untuk dapat melangsungkan kehidupan yang lebih baik*, sehingga berdasarkan Asas keadilan di atas maka adalah adil apabila Penggugat berhak atas hak Penggugat untuk mendapatkan apa yang seharusnya didapatkan Penggugat berupa uang tunai Pengganti rumah tinggal sebagaimana telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat terima merupakan bagian dari keseluruhan dari Uang Tunai Pengganti Rumah Tinggal – Uang Relokasi yaitu sebesar Rp. 122.591.200,00 (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan



puluh satu ribu dua ratus rupiah), sehingga oleh karenanya Hakim mempertimbangkan bahwa uang yang belum diterima oleh Penggugat adalah sebesar Rp. 122.591.200,00 (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian dan pertimbangan sebagaimana yang sudah dijelaskan di atas, maka petitum angka 1 gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum angka 5, Hakim mempertimbangkan bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini, sehingga Petitum ini beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa hal-hal yang belum dipertimbangkan dalam putusan ini, terkait dengan kejadian-kejadian selama pemeriksaan berlangsung, ditunjuk sepenuhnya pada berita acara persidangan perkara ini sebagai satu kesatuan dengan putusan ini dan demi ringkasnya putusan ini dianggap telah dipertimbangkan;

Memperhatikan Pasal 1365 KUH Perdata, pasal pasal dalam *Het Indonesisch Reglement (HIR)* dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Penggugat yang berhak sebagai penerima Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti sebesar Rp. 122.591.200,- (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2015, atas bangunan rumah tinggal SEMI PERMANEN milik Penggugat seluas 64,86 M² milik ARI SUKARNA (Penggugat) yang berdiri di atas tanah seluas 823 M² milik ENA Binti SAWA (Bibi Penggugat) terletak di Kampung Cipaku, Kohir/Persil Nomor : 211, Letter C No. 275 Kelas D.I Desa Cipaku Kec.Darmaraja Kab.Sumedang, yang terdaftar dalam proyek pembangunan Waduk Jati Gede dalam Gambar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Situasi Rincikan Pembebasan Tanah Desa Cipaku, Kecamatan Darmaraja, Kabupaten Sumedang dengan Lembar Peta No.367 Peta Bidang No.2644 A, dahulu tahun 1984 diberi ganti rugi sebesar 1.120.456,50,- (satu juta seratus dua puluh empat ratus lima puluh enam rupiah lima puluh sen);

3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat segera menyerahkan Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti Untuk Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede sebesar sebesar Rp.122.591.200,- (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya Perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 365.000,- (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 oleh **LIDYA DA VIDA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Sumedang, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **M. IWAN GUNAWAN**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

M. IWAN GUNAWAN

LIDYA DA VIDA, SH, MH

/ Perincian biaya:...



Perincian biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses/ATK	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	200.000,00
4. PNBP	:	Rp.	20.000,00
5. Sumpah	:	Rp.	20.000,00
6. Meterai	:	Rp.	10.000,00
7. Redaksi	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp.	365.000,00

(tiga ratus enam puluh lima ribu Rupiah)

Disclaimer